



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 24 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/167/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan Nomor: 000/2/IV.05-WK/2026 tanggal 18 Juli 2026 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Pekebun Penerima Manfaat Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) di Kecamatan Bahuga, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 18 Juli 2026, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PEKEBUN PENERIMA
MANFAAT FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR DI
KECAMATAN BAHUGA, KECAMATAN NEGARA BATIN, KECAMATAN NEGERI
BESAR DAN KECAMATAN PAKUAN RATU

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar *Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar:

Pasal 18

- (1) *Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.*
(2) *Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.*
(2) *Dalam hal identifikasi Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat membentuk tim desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.*
(3) *Tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk melalui musyawarah desa.*
(4) *Susunan tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:*
a. *1 (satu) orang ketua yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat;*
b. *1 (satu) orang sekretaris yang merupakan perangkat desa/kelurahan setempat;*
c. *1 (satu) bendahara orang yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; dan*
d. *4 (empat) orang anggota yang merupakan perwakilan dari kelembagaan desa/kelurahan.*
e. *2 (dua) orang perwakilan perusahaan sebagai anggota*

Pasal 23

- (1) *Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.*
(2) *Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan:*

- a. *prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan*
- b. *prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun.*

Pasal 24

- (1) *Kondisi tertentu untuk orang perorangan dalam penentuan skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas:*
 - a. *kemampuan ekonomi Calon Pekebun;*
 - b. *dampak yang diperoleh oleh Calon Pekebun dari kegiatan usaha Perkebunan;*
 - c. *kemampuan Calon Pekebun dalam mencari alternatif penghidupan lain; dan*
 - d. *komitmen Calon Pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang telah diberikan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun.*
- (2) *Tata cara penilaian skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode skor sesuai format-3.*
- (3) *Dalam hal Calon Pekebun memiliki skor individu yang sama dalam satu kategori prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terdapat keterbatasan ketersediaan lahan, maka penentuan prioritas Calon Pekebun dilakukan melalui musyawarah desa yang dinyatakan dalam kesepakatan musyawarah desa. Atau*
- (4) *Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, maka kepala desa berhak memutuskan prioritas Calon Pekebun berdasarkan pertimbangan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.*

Pasal 25

- (1) *Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat.*
- (2) *Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota.*
- (3) *Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/walikota.*
- (4) *Bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan.*
- (5) *Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU*

Pasal 27

- (1) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sesuai format-4.*
 - (2) Keputusan gubernur atau Direktur Jenderal tentang pengukuhan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sesuai format-5.*
- c. Bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 43 Peraturan Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
 2. Penetapan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, namun terhadap mekanisme dan persyaratan administrasi calon pekebun, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat pemrakarsa.
 3. Berdasarkan penjelasan pada angka 2, terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat diteruskan, dan untuk kesempurnaan pada rancangan Keputusan, agar pemrakarsa berpedoman pada saran khusus tanggapan ini dan Format Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021.
 - 4.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2026
TENTANG

CALON PENERIMA DAN CALON LAHAN KEGIATAN FASILITASI
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR OLEH PT. ...*)

*) diisi dengan Nama Perusahaan, tanpa disingkat.

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama ..., perlu ditetapkan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat;
- b. bahwa calon penerima benar ada di wilayah hukum Kabupaten Way Kanan dan calon penerima yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa calon Lokasi benar ada di wilayah hukum Kabupaten Way Kanan dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kesesuaian lahan, peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak terdapat konflik lahan dan tidak termasuk dalam areal penting bagi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum disempurnakan sehingga Dasar Hukum menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
 6. Peraturan Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
- d. Dasar “Memperhatikan”
Agar ditambahkan:
1. Surat Camat Bahuga Nomor ... tanggal ... perihal ...;
 2. Surat Camat Negara Batin Nomor ... tanggal ... perihal...;
 3. Dst.
- e. Diktum Menetapkan
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(sesuaikan dengan saran nama SK).
- f. Batang Tubuh
- 1) Saran perbaikan seluruh Diktum, sehingga menjadi:
KESATU : Calon penerima kegiatan fasilitas pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh perusahaan Perkebunan atas nama PT. ... yang berlokasi di tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Calon lahan kegiatan fasilitas pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh perusahaan Perkebunan atas nama PT. ... yang berlokasi di tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - 2) Penutup.
Saran perbaikan tanggal dan tanda tangan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2026

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

g. Tembusan

- 1) Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus didistribusikan.
- 2) Saran perbaikan tembusan:
 1. Menteri Pertanian di Jakarta.
 2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta.
 3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
 4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Selatan.
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
 7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 9. Yang bersangkutan.

h. Lampiran

Saran perbaikan:

1. Lampiran

- a) Saran perbaikan format Lampiran sebagai berikut:

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2026

TENTANG

... (sesuaikan dengan judul SK)

- b) Perbaikan judul dan tabel:

DAFTAR CALON PENERIMA KEGIATAN FASILITASI

PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PT. ...

1. LOKASI ...

NO .	Nama Penerima	Nomor KTP	Nomor KK	Alamat (RT, RW, Kampung , Kecamatan	Nama Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Koperasi	Kode Blok Lahan	Luas Lahan
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							

2. LOKASI ...

3. Dst

- c) Diakhir Lampiran diberikan tanda tangan
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2026
TENTANG
... (sesuaikan dengan judul SK)

DAFTAR CALON LAHAN KEGIATAN FASILITASI
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN MASYARAKAT OLEH PT. ...

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
 - 3) *Font Bookman old style* 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012